



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HANDY
FERNANDO anak dari JOHAN WONG
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01
April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan
Majapahit RT. 01 Kelurahan Payo Selincih,
Kecamatan Pall Merah, Kota Jambi
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2022 dan ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
5. Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HANDY FERNANDO anak dari JOHAN WONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan melainkan karna ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karna mendapat upah untuk itu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** melanggar Pertama Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.11.01350, Toko Andalas 1;
 - 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.11.01978, Toko Toko Jasa Grafika;
 - 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.12.02466, Toko Family Toko Chandra;

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.02.01535, Toko Bang Amin;
- 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.03.00075, Toko Marendiq Tembesi;
- 1 (satu) Set Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan norek : 8190989900 An. HANDY FERNANDO;
- 1 (satu) Set Print Out Chat Whatsapps An. HANDY FERNANDO.

(Terlampir dalam berkas perkara).

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan norek : 8190989900 An. HANDY FERNANDO;
- 1 (satu) Buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA dengan norek : 8190989900 An. HANDY FERNANDO.

(Dikembalikan kepada terdakwa Handy Fernando anak dari Johan Wong).

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang didalamnya terdapat permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HANDY FERNANDO anak dari JOHAN WONG** pada tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 Atau setidaknya tidaknya dalam bulan November 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 Atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di toko Staples yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, No. 114A/114B RT. 07, Kelurahan Sei. Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi atau setidaknya

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ” **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan melainkan karna ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karna mendapat upah untuk itu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Salesman sejak bulan Februari Tahun 2020 di toko Staples milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma yang bergerak di bidang alat tulis dan peralatan perkantoran lainnya, dimana terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan tambahan bonus dalam menjalankan Tugas Sebagai Salesman terdakwa memiliki Tugas untuk mencari konsumen dan melakukan penagihan terhadap nota tagihan kepada konsumen.
- Bahwa toko Staples ada menerima orderan dari beberapa toko yang dipesan oleh terdakwa pada tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 antara lain sebagai berikut :
- 1. Tanggal 9 November 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.715.160,00 (sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu seratus enam puluh rupiah);
- 2. Tanggal 13 November 2021 toko Andalas 1 ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.939.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 3. Tanggal 16 November 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);
- 4. Tanggal 15 Desember 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 5.490.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 24 Desember 2021 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 6.702.000 (enam juta tujuh ratus ribu dua ribu rupiah);
6. Tanggal 27 Desember 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 30 Desember 2021 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.458.000 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
8. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.028.000 (dua juta dua puluh delapan ribu rupiah);
9. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.940.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
11. Tanggal 5 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.704.000 (satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
12. Tanggal 9 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.567.000 (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
13. Tanggal 19 Januari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.532.000 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
14. Tanggal 18 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
15. Tanggal 18 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal 19 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.370.000 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
17. Tanggal 22 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 10.535.000 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
18. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
19. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
20. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.135.000 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
21. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 3.873.000 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

➤ Bahwa Toko- toko tersebut telah melakukan pembayaran ke terdakwa yang mana toko Bang Amin ada melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening terdakwa sedangkan yang lainnya dibayar cash melalui terdakwa hingga pada tanggal 07 Maret 2022 saat saksi Lisna Wati menanyakan kepada terdakwa tagihan dari Toko Marendiq yang mana terdakwa mengatakan bahwa toko nota tagihan nya hilang sehingga saksi Lisna Wati menanyakan langsung ke toko tersebut yang mana toko tersebut telah melakukan pembayaran secara lunas kepada terdakwa selanjutnya diklarifikasi ke toko yang lain juga yang ternyata telah melakukan pembayaran juga.

➤ Bahwa terdakwa telah menerima pelunasan dari toko Andalas 1, Bang Amin, Famili toko Chandra, Jasa Grafika dan Marendiq Tembesi sebesar Rp. 104.198.160 (seratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) yang baru disetorkan terdakwa ketoko sebesar Rp. 1.315.992,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



sembilan puluh dua rupiah) sehingga total yang belum disetor sebesar Rp. 102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi sehingga terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko Staples yang pemiliknya adalah saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp. 102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HANDY FERNANDO anak dari JOHAN WONG** pada tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 Atau setidaknya tidaknya dalam bulan November 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 Atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di toko Staples yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, No. 114A/114B RT. 07, Kelurahan Sei. Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ” ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman sejak bulan Februari Tahun 2020 di toko Staples milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma yang bergerak di bidang alat tulis dan peralatan perkantoran lainnya yang mana terdakwa ada mengorder alat tulis yang mana toko Staples ada menerima orderan dari beberapa toko yang dipesan oleh terdakwa pada tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 9 November 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.715.160,00 (sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu seratus enam puluh rupiah);
2. Tanggal 13 November 2021 toko Andalas 1 ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.939.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
3. Tanggal 16 November 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);
4. Tanggal 15 Desember 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 5.490.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Tanggal 24 Desember 2021 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 6.702.000 (enam juta tujuh ratus ribu dua ribu rupiah);
6. Tanggal 27 Desember 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 30 Desember 2021 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.458.000 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
8. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.028.000 (dua juta dua puluh delapan ribu rupiah);
9. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.940.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
11. Tanggal 5 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.704.000 (satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



12. Tanggal 9 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.567.000 (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 13. Tanggal 19 Januari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.532.000 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 14. Tanggal 18 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 15. Tanggal 18 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 16. Tanggal 19 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.370.000 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 17. Tanggal 22 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 10.535.000 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 18. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 19. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 20. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.135.000 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 21. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 3.873.000 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Toko- toko tersebut telah melakukan pembayaran ke terdakwa yang mana toko Bang Amin ada melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening terdakwa sedangkan yang lainnya dibayar cash

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



melalui terdakwa hingga pada tanggal 07 Maret 2022 saat saksi Lisna Wati menanyakan kepada terdakwa tagihan dari Toko Marendiq yang mana terdakwa mengatakan bahwa toko nota tagihan nya hilang sehingga saksi Lisna Wati menanyakan langsung ke toko tersebut yang mana toko tersebut telah melakukan pembayaran secara lunas kepada terdakwa selanjutnya diklarifikasi ke toko yang lain juga yang ternyata telah melakukan pembayaran juga.

- Bahwa terdakwa telah menerima pelunasan dari toko Andalas 1, Bang Amin, Famili toko Chandra, Jasa Grafika dan Marendiq Tembesi sebesar Rp. 104.198.160 (seratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) yang baru disetorkan terdakwa ketoko sebesar Rp. 1.315.992,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total yang belum disetor sebesar Rp. 102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi sehingga terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko Staples yang pemiliknya adalah saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp. 102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MICHAEL CHANDRA anak dari CHANDRA HADI KUSUMA,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko Staples yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, No. 114A/115B, Rt. 07, Kelurahan Sei Asam,

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar, Kota Jambi yang bergerak di bidang distributor dan penjualan alat tulis dan peralatan kantor;

- Bahwa sistem pembayaran untuk mengorder barang di toko Staples bisa dilakukan tempo selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan Saksi sejak bulan Februari 2021 sebagai Salesman yang bertugas mencari konsumen dan melakukan penagihan terhadap nota tagihan kepada konsumen, dimana terdakwa menerima gaji sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan tambahan bonus yang ditransfer melalui rekening terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang setoran toko milik saksi yaitu Toko Staples yang dilakukan dalam kurun waktu sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 bertempat di Toko Staples yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, No. 114A/114B RT. 07, Kelurahan Sei. Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah terdakwa ada mengorder barang dari toko Jasa Grafika, toko Andalas 1, toko Family Photo Chandra, toko bang Amin, toko Marendiq dengan nota dari tanggal 09 November 2021 s/d tanggal 03 Maret 2022 ke toko Stalples, selanjutnya toko Jasa Grafika, toko Andalas 1, toko Family Photo Chandra, toko bang Amin, toko Marendiq yang telah mengorder telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang mana toko Bang Amin ada melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening terdakwa sedangkan yang lainnya dibayar cash melalui terdakwa namun tidak disetor terdakwa hingga pada tanggal 07 Maret 2022 saat saksi Lisna Wati menanyakan kepada terdakwa tagihan dari Toko Marendiq yang mana terdakwa mengatakan bahwa toko nota tagihan nya hilang sehingga saksi Lisna Wati menanyakan langsung ke toko tersebut dan setelah diklarifikasi ke toko ternyata telah melakukan pembayaran begitu juga dengan toko-toko yang lain;

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko Staples menerima orderan dari beberapa toko yang dipesan oleh terdakwa pada tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Tanggal 9 November 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.715.160,00 (sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu seratus enam puluh rupiah);
2. Tanggal 13 November 2021 toko Andalas 1 ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.939.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
3. Tanggal 16 November 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);
4. Tanggal 15 Desember 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 5.490.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Tanggal 24 Desember 2021 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 6.702.000 (enam juta tujuh ratus ribu dua ribu rupiah);
6. Tanggal 27 Desember 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 30 Desember 2021 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.458.000 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
8. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.028.000 (dua juta dua puluh delapan ribu rupiah);
9. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.940.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Tanggal 5 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.704.000 (satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
12. Tanggal 9 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.567.000 (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
13. Tanggal 19 Januari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.532.000 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
14. Tanggal 18 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
15. Tanggal 18 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
16. Tanggal 19 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.370.000 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
17. Tanggal 22 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 10.535.000 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
18. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
19. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
20. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.135.000 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
21. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 3.873.000 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menerima pelunasan dari toko Andalas 1, Bang Amin, Famili toko Chandra, Jasa Grafika dan Marendiq Tembesi sebesar Rp. 104.198.160 (seratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) yang baru disetorkan terdakwa ketoko sebesar Rp. 1.315.992,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total yang belum disetor sebesar Rp. 102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online sehingga terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko Staples yang pemiliknya adalah saksi mengalami kerugian sebesar Rp102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

2. Saksi LISNAWATI binti AHMAD BENNY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan toko Staples yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, No. 114A/115B, Rt. 07, Kelurahan Sei Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi yang bergerak di bidang distributor dan penjualan alat tulis dan peralatan kantor;
- Bahwa saksi bekerja di toko Staples sebagai admin keuangan serta tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Keuangan adalah merekap uang masuk dan keluar di toko staples;
- Bahwa sistem pembayaran untuk mengorder barang di toko Staples bisa dilakukan tempo selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan Toko Staples sejak bulan Februari 2021 sebagai Salesman yang bertugas mencari konsumen dan melakukan penagihan terhadap nota tagihan kepada konsumen, dimana terdakwa menerima gaji sebesar Rp2.700.000,00

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan tambahan bonus yang ditransfer melalui rekening terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang setoran toko milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma yaitu Toko Staples yang dilakukan dalam kurun waktu sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 bertempat di Toko Staples yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, No. 114A/114B RT. 07, Kelurahan Sei. Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah terdakwa ada mengorder barang dari toko Jasa Grafika, toko Andalas 1, toko Family Photo Chandra, toko bang Amin, toko Marendiq dengan nota dari tanggal 09 November 2021 s/d tanggal 03 Maret 2022 ke toko Staples, selanjutnya toko Jasa Grafika, toko Andalas 1, toko Family Photo Chandra, toko bang Amin, toko Marendiq yang telah mengorder telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang mana toko Bang Amin ada melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening terdakwa sedangkan yang lainnya dibayar cash melalui terdakwa namun tidak disetor terdakwa hingga pada tanggal 07 Maret 2022 saat saksi Lisna Wati menanyakan kepada terdakwa tagihan dari Toko Marendiq yang mana terdakwa mengatakan bahwa toko nota tagihannya hilang sehingga saksi Lisna Wati menanyakan langsung ke toko tersebut dan setelah diklarifikasi ke toko ternyata telah melakukan pembayaran begitu juga dengan toko-toko yang lain;

- Bahwa toko Staples menerima orderan dari beberapa toko yang dipesan oleh terdakwa pada tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Tanggal 9 November 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.715.160,00 (sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu seratus enam puluh rupiah);
2. Tanggal 13 November 2021 toko Andalas 1 ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.939.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 16 November 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);
4. Tanggal 15 Desember 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 5.490.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Tanggal 24 Desember 2021 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 6.702.000 (enam juta tujuh ratus ribu dua ribu rupiah);
6. Tanggal 27 Desember 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 30 Desember 2021 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.458.000 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
8. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.028.000 (dua juta dua puluh delapan ribu rupiah);
9. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.940.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
11. Tanggal 5 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.704.000 (satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
12. Tanggal 9 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.567.000 (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
13. Tanggal 19 Januari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.532.000 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanggal 18 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 15. Tanggal 18 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 16. Tanggal 19 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.370.000 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 17. Tanggal 22 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 10.535.000 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 18. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 19. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 20. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.135.000 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 21. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 3.873.000 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menerima pelunasan dari toko Andalas 1, Bang Amin, Famili toko Chandra, Jasa Grafika dan Marendiq Tembesi sebesar Rp. 104.198.160 (seratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) yang baru disetorkan terdakwa ketoko sebesar Rp. 1.315.992,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total yang belum disetor sebesar Rp. 102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah) yang digunakan

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa untuk bermain judi online sehingga terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko Staples yang pemiliknya adalah saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

3. Saksi RINA ALFIANI, SE binti AHMAD ZAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan toko Staples yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, No. 114A/115B, Rt. 07, Kelurahan Sei Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi yang bergerak di bidang distributor dan penjualan alat tulis dan peralatan kantor;
- Bahwa saksi bekerja di toko Staples sebagai Admin Piutang serta tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Piutang adalah mengeluarkan nota-nota yang akan ditagih ke konsumen;
- Bahwa sistem pembayaran untuk mengorder barang di toko Staples bisa dilakukan tempo selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan Toko Staples sejak bulan Februari 2021 sebagai Salesman yang bertugas mencari konsumen dan melakukan penagihan terhadap nota tagihan kepada konsumen, dimana terdakwa menerima gaji sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan tambahan bonus yang ditransfer melalui rekening terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang setoran toko milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma yaitu Toko Staples yang dilakukan dalam kurun waktu sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 bertempat di Toko Staples yang

Halaman 18 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, No. 114A/114B RT. 07,
Kelurahan Sei. Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah terdakwa ada mengorder barang dari toko Jasa Grafika, toko Andalas 1, toko Family Photo Chandra, toko bang Amin, toko Marendiq dengan nota dari tanggal 09 November 2021 s/d tanggal 03 Maret 2022 ke toko Staples, selanjutnya toko Jasa Grafika, toko Andalas 1, toko Family Photo Chandra, toko bang Amin, toko Marendiq yang telah mengorder telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang mana toko Bang Amin ada melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening terdakwa sedangkan yang lainnya dibayar cash melalui terdakwa namun tidak disetor terdakwa hingga pada tanggal 07 Maret 2022 saat saksi Lisna Wati menanyakan kepada terdakwa tagihan dari Toko Marendiq yang mana terdakwa mengatakan bahwa toko nota tagihan nya hilang sehingga saksi Lisna Wati menanyakan langsung ke toko tersebut dan setelah diklarifikasi ke toko ternyata telah melakukan pembayaran begitu juga dengan toko-toko yang lain;
- Bahwa terdakwa telah menerima pelunasan dari toko Andalas 1, Bang Amin, Famili toko Chandra, Jasa Grafika dan Marendiq Tembesi sebesar Rp. 104.198.160 (seratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) yang baru disetorkan terdakwa ketoko sebesar Rp. 1.315.992,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total yang belum disetor sebesar Rp. 102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online sehingga terdakwa dilaporkan kepihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko Staples yang pemiliknya adalah saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah);

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. Saksi LUCKI MENDALA bin MUHAMMAD SAYUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang setoran toko milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma yaitu Toko Staples yang dilakukan dalam kurun waktu sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 bertempat di Toko Staples yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, No. 114A/114B RT. 07, Kelurahan Sei. Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi;
- Bahwa toko Staples milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma bergerak di bidang distributor dan penjualan alat tulis dan peralatan kantor;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma pemilik toko Staples dan nama toko yang dikelola saksi adalah toko Jasa Grafika;
- Bahwa toko saksi ada mengorder alat ATK di toko Staples melalui terdakwa saksi telah melakukan pembayaran atau pelunasan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. Saksi BENI GUSTIAN ROSADI Bin IMRON ROSADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang setoran toko milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma yaitu Toko Staples yang dilakukan dalam kurun waktu sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 bertempat di Toko Staples yang

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, No. 114A/114B RT. 07,
Kelurahan Sei. Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi;

- Bahwa toko Staples milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma bergerak di bidang distributor dan penjualan alat tulis dan peralatan kantor;
- Bahwa saksi bekerja di toko Staples sebagai sopir untuk mengantarkan barang ATK yang dipesan dari toko Staples;
- Bahwa terdakwa ada menerima nota pembayaran barang dari toko Jasa Grafika, toko Andalas 1, toko Family Photo Chandra, toko bang Amin, toko Marendiq namun uang nya tidak disetorkan terdakwa ke toko Staples;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan Toko Staples sejak bulan Februari 2021 sebagai Salesman yang bertugas mencari konsumen dan melakukan penagihan terhadap nota tagihan kepada konsumen, dimana terdakwa menerima gaji sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan tambahan bonus yang ditransfer melalui rekening terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko Staples yang pemiliknya adalah saksi Michael Chandra mengalami kerugian sebesar Rp. 102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mengganti kerugian kepada saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

6. Saksi SAYUDI Bin ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang setoran toko milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma yaitu Toko Staples yang dilakukan dalam kurun waktu sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 bertempat di Toko Staples yang

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, No. 114A/114B RT. 07,
Kelurahan Sei. Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi;

- Bahwa toko Staples milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma bergerak di bidang distributor dan penjualan alat tulis dan peralatan kantor;
- Bahwa saksi bekerja di toko Staples sebagai sopir untuk mengantarkan barang ATK yang dipesan dari toko Staples;
- Bahwa terdakwa ada menerima nota pembayaran barang dari toko Jasa Grafika, toko Andalas 1, toko Family Photo Chandra, toko bang Amin, toko Marendiq namun uang nya tidak disetorkan terdakwa ke toko Staples;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan Toko Staples sejak bulan Februari 2021 sebagai Salesman yang bertugas mencari konsumen dan melakukan penagihan terhadap nota tagihan kepada konsumen, dimana terdakwa menerima gaji sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan tambahan bonus yang ditransfer melalui rekening terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko Staples yang pemiliknya adalah saksi Michael Chandra mengalami kerugian sebesar Rp. 102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mengganti kerugian kepada saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan Toko Staples sejak bulan Februari 2021 sebagai Salesman yang bertugas mencari konsumen dan melakukan penagihan terhadap nota tagihan kepada konsumen, dimana terdakwa menerima gaji sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan tambahan bonus yang ditransfer melalui rekening terdakwa;

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang setoran toko milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma yaitu Toko Staples yang dilakukan dalam kurun waktu sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 bertempat di Toko Staples yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, No. 114A/114B RT. 07, Kelurahan Sei. Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah terdakwa ada mengorder barang dari toko Jasa Grafika, toko Andalas 1, toko Family Photo Chandra, toko bang Amin, toko Marendiq dengan nota dari tanggal 09 November 2021 s/d tanggal 03 Maret 2022 ke toko Staples, selanjutnya toko Jasa Grafika, toko Andalas 1, toko Family Photo Chandra, toko bang Amin, toko Marendiq yang telah mengorder telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang mana toko Bang Amin ada melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening terdakwa sedangkan yang lainnya dibayar cash melalui terdakwa namun tidak disetor terdakwa hingga pada tanggal 07 Maret 2022 saat saksi Lisna Wati menanyakan kepada terdakwa tagihan dari Toko Marendiq yang mana terdakwa mengatakan bahwa toko nota tagihan nya hilang sehingga saksi Lisna Wati menanyakan langsung ke toko tersebut dan setelah diklarifikasi ke toko ternyata telah melakukan pembayaran begitu juga dengan toko-toko yang lain;
- Bahwa toko Staples menerima orderan dari beberapa toko yang dipesan oleh terdakwa pada tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Tanggal 9 November 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.715.160,00 (sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu seratus enam puluh rupiah);
 2. Tanggal 13 November 2021 toko Andalas 1 ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.939.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 3. Tanggal 16 November 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 15 Desember 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 5.490.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Tanggal 24 Desember 2021 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 6.702.000 (enam juta tujuh ratus ribu dua ribu rupiah);
6. Tanggal 27 Desember 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 30 Desember 2021 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.458.000 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
8. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.028.000 (dua juta dua puluh delapan ribu rupiah);
9. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.940.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
11. Tanggal 5 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.704.000 (satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
12. Tanggal 9 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.567.000 (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
13. Tanggal 19 Januari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.532.000 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
14. Tanggal 18 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 18 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 16. Tanggal 19 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.370.000 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 17. Tanggal 22 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 10.535.000 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 18. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 19. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 20. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.135.000 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 21. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 3.873.000 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah menerima pelunasan dari toko Andalas 1, Bang Amin, Famili toko Chandra, Jasa Grafika dan Marendiq Tembesi sebesar Rp. 104.198.160 (seratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) yang baru disetorkan terdakwa ketoko sebesar Rp. 1.315.992,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total yang belum disetor sebesar Rp. 102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko Staples yang pemiliknya adalah saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak ada mengganti kerugian kepada saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.11.01350, Toko Andalas 1;
- 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.11.01978, Toko Toko Jasa Grafika;
- 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.12.02466, Toko Family Toko Chandra;
- 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.02.01535, Toko Bang Amin;
- 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.03.00075, Toko Marendiq Tembesi;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan norek : 8190989900 An. HANDY FERNANDO;
- 1 (satu) Buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA dengan norek : 8190989900 An. HANDY FERNANDO;
- 1 (satu) Set Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan norek : 8190989900 An. HANDY FERNANDO;
- 1 (satu) Set Print Out Chat Whatsapps An. HANDY FERNANDO Nota tanda terima dari PT. Berkat Telur Sejahtera ke PT. Wira Viona yang jatuh tempo pembayaran tanggal 13 -07-2021 sebesar Rp9.598.800 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) serta bukti pengeluaran kas PT. Wira Viona;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung adanya barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan dalam putusan dan sebagaimana fakta-fakta hukum yang muncu dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan PERTAMA untuk dipertimbangkan dalam putusan ini apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan sebagai diatur dan diancam dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang
6. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Add.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam perkara ini Jaksa penuntut Umum telah mengajukan HANDY FERNANDO anak dari JOHAN WONG sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan menurut pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan berlangsung terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Add.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam pengertian pasal ini ialah bahwa Terdakwa telah mengetahui atau bermaksud untuk menguasai suatu benda/barang secara melawan hukum, mengetahui yang akan dikuasai tersebut adalah suatu benda/barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan memiliki dalam pasal ini menurut arrerst Hoge Raad 16 Oktober 1905 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dan dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakai, membuang, membelanjakan uang dan sebagainya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah mengambil uang setoran toko milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma yaitu Toko Staples yang dilakukan dalam kurun waktu sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 bertempat di Toko Staples yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, No. 114A/114B RT. 07, Kelurahan Sei. Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah terdakwa ada mengorder barang dari toko Jasa Grafika, toko Andalas 1, toko Family Photo Chandra, toko bang Amin, toko Marendiq dengan nota dari

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 November 2021 s/d tanggal 03 Maret 2022 ke toko Staples, selanjutnya toko Jasa Grafika, toko Andalas 1, toko Family Photo Chandra, toko bang Amin, toko Marendiq yang telah mengorder telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang mana toko Bang Amin ada melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening terdakwa sedangkan yang lainnya dibayar cash melalui terdakwa namun tidak disetor terdakwa hingga pada tanggal 07 Maret 2022 saat saksi Lisna Wati menanyakan kepada terdakwa tagihan dari Toko Marendiq yang mana terdakwa mengatakan bahwa toko nota tagihan nya hilang sehingga saksi Lisna Wati menanyakan langsung ke toko tersebut dan setelah diklarifikasi ke toko ternyata telah melakukan pembayaran begitu juga dengan toko-toko yang lain, dan toko Staples menerima orderan dari beberapa toko yang dipesan oleh terdakwa pada tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Tanggal 9 November 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.715.160,00 (sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu seratus enam puluh rupiah);
2. Tanggal 13 November 2021 toko Andalas 1 ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.939.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
3. Tanggal 16 November 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);
4. Tanggal 15 Desember 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 5.490.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Tanggal 24 Desember 2021 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 6.702.000 (enam juta tujuh ratus ribu dua ratus rupiah);
6. Tanggal 27 Desember 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 30 Desember 2021 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.458.000 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
8. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.028.000 (dua juta dua puluh delapan ribu rupiah);
9. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.940.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
11. Tanggal 5 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.704.000 (satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
12. Tanggal 9 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.567.000 (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
13. Tanggal 19 Januari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.532.000 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
14. Tanggal 18 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
15. Tanggal 18 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
16. Tanggal 19 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.370.000 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
17. Tanggal 22 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 10.535.000 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
19. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
20. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.135.000 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
21. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 3.873.000 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Toko- toko tersebut telah melakukan pembayaran ke terdakwa yang mana toko Bang Amin ada melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening terdakwa sedangkan yang lainnya dibayar cash melalui terdakwa dengan total sebesar Rp104.198.160,00 (seratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) yang baru disetorkan terdakwa ke toko sebesar Rp1.315.992,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total yang belum disetor sebesar Rp102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap diatas terdakwa telah menerima uang pembayaran atas orderan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Terdakwa kepada Toko Staples dimana toko-toko yang melakukan order barang telah melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening Terdakwa maupun secara cash namun Terdakwa baru menyetor sebagian saja ke toko Staples yaitu sebesar Rp1.315.992,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) dari total yang harus disetor sejumlah Rp104.198.160,00 (seratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga uang yang ada pada diri Terdakwa sejumlah Rp102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah), akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko Staples yang pemiliknya adalah saksi Michael Chandra

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian sebesar Rp. 102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah) dan dalam hal ini perbuatan terdakwa yang menggunakan uang dari Toko Staples telah diketahui oleh Terdakwa kemungkinan yang akan terjadi yaitu adanya kerugian dari pihak toko tempatnya bekerja dengan demikian maka telah ada “kesengajaan” dalam diri Terdakwa dan perbuatan tersebut adalah melawan hak yaitu dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tidak pada peruntukannya dan perbuatan tersebut jelas merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan sehingga adanya terdakwa memiliki atau menggunakan uang Toko Staples yang pemiliknya adalah saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma tersebut melawan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak” telah telah terpenuhi dan terbukti.

Add.3. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang disini adalah berupa uang Toko Staples yang pemiliknya adalah saksi Michael Chandra dalam hal ini sebagai pemiliknya adalah Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma dimana uang tersebut adalah sharusnya merupakan pendapatan dari hasil penjualan alat-alat tulis yang telah disorder rekanan took Staples, dengan nilai seluruhnya yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah) yang mana uang tersebut adalah suatu benda yang berwujud dan bemailai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain ialah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik seseorang selain terdakwa, sehingga barang itu bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik dari Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma selaku pemilik dari Toko Staples;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil dan digunakan oleh terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah) sedangkan uang tersebut seluruhnya adalah milik Toko Staples milik saksi Michael Chandra anak

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



dari Chandra Hadi Kusuma dan bukan milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, dengan demikian maka terhadap unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Add.4. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Menimbang, Bahwa Terdakwa telah mengambil uang setoran toko milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma yaitu Toko Staples yang dilakukan dalam kurun waktu sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 bertempat di Toko Staples yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, No. 114A/114B RT. 07, Kelurahan Sei. Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah terdakwa ada mengorder barang dari toko Jasa Grafika, toko Andalas 1, toko Family Photo Chandra, toko bang Amin, toko Marendiq dengan nota dari tanggal 09 November 2021 s/d tanggal 03 Maret 2022 ke toko Stalples, selanjutnya toko Jasa Grafika, toko Andalas 1, toko Family Photo Chandra, toko bang Amin, toko Marendiq yang telah mengorder telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang mana toko Bang Amin ada melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening terdakwa sedangkan yang lainnya dibayar cash melalui terdakwa namun tidak disetor terdakwa hingga pada tanggal 07 Maret 2022 saat saksi Lisna Wati menanyakan kepada terdakwa tagihan dari Toko Marendiq yang mana terdakwa mengatakan bahwa toko nota tagihan nya hilang sehingga saksi Lisna Wati menanyakan langsung ke toko tersebut dan setelah diklarifikasi ke toko ternyata telah melakukan pembayaran begitu juga dengan toko-toko yang lain

Menimbang, bahwa adanya uang sejumlah pada diri terdakwa bukanlah hasil dari suatu kejahatan karena sejatinya uang tersebut juga sudah ada dalam penguasaan Terdakwa mengingat Toko-toko yang telah order barang telah melakukan pembayaran ke terdakwa yang mana toko Bang Amin ada melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening terdakwa sedangkan yang lainnya dibayar cash melalui terdakwa dengan total sebesar Rp104.198.160,00 (seratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) namun yang baru disetorkan terdakwa ke toko

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.315.992,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total yang belum disetor sebesar Rp102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah), seharusnya Terdakwa langsung menyetorkan seluruh uang tersebut kepada Toko namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan demikian maka adanya uang tersebut ditangan terdakwa memang bisa terjadi dan hal tersebut tidak salah mengingat sudah menjadi tugas Terdakwa yang diberikan kewenangan menerima uang pembayarana atas order barang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adanya atau proses pada akhirnya uang toko milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma yaitu Toko Staples berada dalam tangan Terdakwa bukanlah suatu kejahatan sehingga maka unsur "barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

**Add.5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu
berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia
mendapat upah uang**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil uang setoran toko milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma yaitu Toko Staples yang dilakukan dalam kurun waktu sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 bertempat di Toko Staples yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, No. 114A/114B RT. 07, Kelurahan Sei. Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi dan dalam hal ini Terdakwa adalah salah satu karyawan Toko Staples sejak bulan Februari 2021 sebagai Salesman yang bertugas mencari konsumen dan melakukan penagihan terhadap nota tagihan kepada konsumen, dimana terdakwa menerima gaji sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan tambahan bonus yang ditransfer melalui rekening terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan toko milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma yaitu Toko Staples dan menempati posisi Salesman yang bertugas mencari konsumen dan melakukan penagihan terhadap nota tagihan kepada konsumen, dimana terdakwa menerima gaji sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan tambahan bonus yang ditransfer melalui rekening terdakwa, dan

Halaman 34 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini Terdakwa telah diberi kewenangan oleh toko tempat terdakwa bekerja untuk menerima uang pembayaran dari took-toko rekanan yang telah order barang sebelumnya dengan demikian maka terdakwa merupakan orang yang mempunyai suatu jabatan dan berwenang memegang sesuatu barang itu dalam hal ini uang pembayaran barang-barang yang telah diorder sebelumnya total sebesar Rp104.198.160,00 (seratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) namun yang baru disetorkan terdakwa ke toko sebesar Rp1.315.992,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total yang belum disetor sebesar Rp102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah) sehingga toko milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma yaitu Toko Staples mengalami kerugian sekira Rp102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah) dan adanya uang tersebut di tangan Terdakwa terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh pemilik toko kepada terdakwa itu sendiri, dengan demikian maka terhadap unsur “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” telah terpenuhi menurut hukum;

Add.6. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama.

Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-

Halaman 35 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut harus sejenis dan selanjutnya diantara satu perbuatan itu dengan perbuatan selanjutnya dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah mengambil uang setoran toko milik saksi Michael Chandra anak dari Chandra Hadi Kusuma yaitu Toko Staples yang dilakukan dalam kurun waktu sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 bertempat di Toko Staples yang beralamat di Jalan Halim Perdana Kusuma, No. 114A/114B RT. 07, Kelurahan Sei. Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah terdakwa ada mengorder barang dari toko Jasa Grafika, toko Andalas 1, toko Family Photo Chandra, toko bang Amin, toko Marendiq dengan nota dari tanggal 09 November 2021 s/d tanggal 03 Maret 2022 ke toko Staples, selanjutnya toko Jasa Grafika, toko Andalas 1, toko Family Photo Chandra, toko bang Amin, toko Marendiq yang telah mengorder telah melakukan pembayaran kepada terdakwa yang mana toko Bang Amin ada melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening terdakwa sedangkan yang lainnya dibayar cash melalui terdakwa namun tidak disetor terdakwa hingga pada tanggal 07 Maret 2022 saat saksi Lisna Wati menanyakan kepada terdakwa tagihan dari Toko Marendiq yang mana terdakwa mengatakan bahwa toko nota tagihan nya hilang sehingga saksi Lisna Wati menanyakan langsung ke toko tersebut dan setelah diklarifikasi ke toko ternyata telah melakukan pembayaran begitu juga dengan toko-toko yang lain, dan toko Staples menerima orderan dari beberapa toko yang dipesan oleh terdakwa pada tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Tanggal 9 November 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.715.160,00 (sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu seratus enam puluh rupiah);
2. Tanggal 13 November 2021 toko Andalas 1 ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.939.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
3. Tanggal 16 November 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 15 Desember 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 5.490.000 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Tanggal 24 Desember 2021 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 6.702.000 (enam juta tujuh ratus ribu dua ribu rupiah);
6. Tanggal 27 Desember 2021 toko Jasa Grafika ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 12.300.000 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Tanggal 30 Desember 2021 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.458.000 (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
8. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.028.000 (dua juta dua puluh delapan ribu rupiah);
9. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 4 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.940.000 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
11. Tanggal 5 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.704.000 (satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
12. Tanggal 9 Januari 2022 toko Family Photo Chandra ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.567.000 (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
13. Tanggal 19 Januari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 2.532.000 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
14. Tanggal 18 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 18 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
16. Tanggal 19 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 4.370.000 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
17. Tanggal 22 Februari 2022 toko Bang Amin ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 10.535.000 (sepuluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
18. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
19. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 9.800.000 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
20. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 1.135.000 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
21. Tanggal 3 Maret 2022 toko Marendiq Tembesi ada mengorder alat tulis dengan total tagihan sebesar Rp. 3.873.000 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Toko- toko tersebut telah melakukan pembayaran ke terdakwa yang mana toko Bang Amin ada melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening terdakwa sedangkan yang lainnya dibayar cash melalui terdakwa dengan total sebesar Rp104.198.160,00 (seratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) yang baru disetorkan terdakwa ke toko sebesar Rp1.315.992,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sehingga total yang belum disetor sebesar Rp102.882.168,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh dua seratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada sebagaimana terurai diatas maka terdakwa telah ada satu keputusan kehendak yaitu terdakwa menerima uang pembayaran atas barang yang telah diorder rekanan toko Staples tempat

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bekerja namun ternyata uang pembayaran tersebut tidak disetor ke toko Staples namun digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah satu jenis yaitu perbuatan menerima uang pembayaran atas barang yang telah diorder rekanan toko Staples tempat Terdakwa bekerja namun ternyata uang pembayaran tersebut tidak disetor ke toko Staples yang dilakukan dalam kurun waktu yang tidak lama antara satu perbuatan satu dengan perbuatan selanjutnya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah secara sah menurut hukum memenuhi unsur "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dilakukan penangkapan dan juga dilakukan penahanan maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.11.01350, Toko Andalas 1;
- 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.11.01978, Toko Toko Jasa Grafika;

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.12.02466, Toko Family Toko Chandra;
- 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.02.01535, Toko Bang Amin;
- 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.03.00075, Toko Marendiq Tembesi;
- 1 (satu) Set Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan norek : 8190989900 An. HANDY FERNANDO;
- 1 (satu) Set Print Out Chat Whatsapps An. HANDY FERNANDO

Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan norek : 8190989900 An. HANDY FERNANDO dan 1 (satu) Buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA dengan norek : 8190989900 An. HANDY FERNANDO dalam hal ini Majelis Hakim menilai terhadap kedua barang bukti tersebut pada prinsipnya adalah milik dari bank yang mengeluarkan kedua surat dan alat tersebut yang diperuntukkan atau dipergunakan oleh Terdakwa dan merupakan surat penting dengan demikian maka terhadap kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidananya;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HANDY FERNANDO anak dari JOHAN WONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN ORANG YANG MEMEGANG BARANG ITU BERTERANGGUNG DENGAN PEKERJAANNYA SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.11.01350, Toko Andalas 1;
 - 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.11.01978, Toko Toko Jasa Grafika;
 - 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.12.02466, Toko Family Toko Chandra;
 - 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.02.01535, Toko Bang Amin;
 - 1 (satu) Set Nota Tagihan Nomor : SI.2021.03.00075, Toko Marendiq Tembesi;
 - 1 (satu) Set Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan norek : 8190989900 An. HANDY FERNANDO;
 - 1 (satu) Set Print Out Chat Whatsapps An. HANDY FERNANDO.

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA dengan norek : 8190989900 An. HANDY FERNANDO;
- 1 (satu) Buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA dengan norek 8190989900 An. HANDY FERNANDO.

Dikembalikan kepada terdakwa Handy Fernando anak dari Johan Wong

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Kami Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, S.H., M.H dan Fhytta Imelda Sipayung S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Dian Susanty S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rintis Candra, S.H., M.H.

Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova S.H.

Halaman 42 dari 42 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.B/2022/PN Jmb

Hakim

Ketua